



P U T U S A N.

No.123/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IMAM HADI MARTONO, Beralamat di Jl. Pondok Jaya VII No. 15 A mampang Prapatan, Jakarta Selatan

ENDANG RUKMANA, Beralamat di Jl. Warakas I Gg.14 No. 2 Rt. 14 Rw. 003 Tanjung Priok, Jakarta Utara ; Dalam hal ini telah memilih domisili hukumnya di kantor Kuasanya Law Firm ISKANDAR ZULKARNAIN DATAU,SH. Beralamat di Jl. Pepaya No. 62 B Pejaten Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2009, selanjutnya disebut sebagai,.....**PARA PENGGUGAT ;**

L a w a n ;

- 1 **Direktur Utama PT. Linus Airways**, beralamat di Grand Boutique Center Blok C No. 04 Jakarta Utara,. Selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT I ;**
- 2 **Capt Prastjojo Hadiwidjoyo**, Baik selaku pribadi maupun selaku Manager Operation PT. LINUS AIRWAYS, Beralamat di Grand Boutique Center Blok C No. 04 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai,..... **TERGUGAT II ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berhubungan dengan perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 16 April 2009 dibawah register Nomor : 123/Pdt.G/2009/PN.Jkt Ut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah karyawan yang bekerja di Perusahaan Tergugat I sejak bulan Agustus 2007.
- 2 Bahwa disebabkan oleh keresahan / ketidak kepastian yang ditimbulkan oleh Tergugat I & II dalam hal operational, ditambah lagi dengan kondisi Perusahaan Tergugat I dalam keadaan tidak stabil, maka Para Penggugat bermaksud hendak keluar dari Perusahaan dan bekerja di tempat lain.
- 3 Bahwa berdasrkan hal tersebut, maka dua bulan sebelum Para Penggugat menyatakan mengundurkan diri secara resmi, Para Penggugat telah menghadap kepada Sdr. Wibowo yaitu Manager HRD PT. Linus Airways untuk menanyakan berapa Nilai Kontrak, apabila Para Penggugat mengundurkan diri dari PT. Linus Airways, untuk itu HRD meminta waktu 2 (dua) hari untuk menghitung. Bahwa pada waktu yang sama Para Penggugat juga menanyakan apakah dalam perhitungan nilai kontak Perusahaan akan menggunakan sistim Prorata dan dijawab oleh Sdr. Wibowo, Pasti akan menggunakan sistim *Prorata*.
- 4 Bahwa 2(dua) hari kemudian Penggugat menghadap lagi ke Manager HRD untuk menanyakan haltersebut, keterangan yang di berikan oleh HRD pada saat itu bahwa Nilai Kontrak jumlahnya adalah sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima rupiah) dengan memakai sistim Prorata, selanjutnya menurut perhitungan HRD oleh karena masa Kerja Para Penggugat sudah satu tahun lima bulan , maka perkiraan HRD pada waktu itu apabila memakai sistim Prorata sisa kontrak yang harus di selesaikan adalah sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- 5 Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, maka pada tanggal 4 Desember 2008 Para Penggugat secara resmi mengudurkan diri dari PT. Linus Airways (Tergugat I).



Bahwa sesuai dengan aturan perusahaan, penggugat harus menunggu selama 1 (satu) bulan sejak surat pengunduran diri sampai dengan berhenti bekerja. Selama waktu tersebut Penggugat masih tetap bekerja di PT. Linus Airways (Tergugat I).

- 6 Bahwa pada tanggal 30 Desember 2009 Penggugat datang ke kantor Tergugat I memenuhi panggilan sehubungan dengan surat pengunduran diri, dan pada waktu itu Penggugat sangat terkejut dengan angka yang diperlihatkan oleh Tergugat I, bahwa nilai kontrak yang harus diselesaikan oleh Para Penggugat adalah sebesar USD.32.000 (tiga puluh dua ribu dollar) ditambah Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak memakai sistim Prorata . Jumlah tersebut diluar dugaan para Penggugat, karena Tidak sesuai dengan pernyataan Manager HRD yaitu Sdr. Wibowo pada saat klien kami meminta konfirmasi beberapa waktu yang lalu.
- 7 Bahwa dengan jumlah tersebut jelas Para Penggugat sangat keberatan, karena selama ini Para Penggugat merasa telah dibohongi dan dipermainkan oleh manajemen perusahaan Linus Air ways yaitu Tergugat I, karena ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan angat membingungkan dan selalu berubah-ubah tidak jelas mana yang benar.
- 8 Bahwa disamping itu perusahaan (Tergugat I) sangat tidak bijaksana dalam mengambil keputusan karena tidak mempertimbangkan dan melihat dari sisi keuntungan perusahaan, Penggugat telah bekerja pada Tergugat I selama satu tahun lamanya, selama bekerja dalam waktu tersebut, kontribusi Penggugat terhadap Perusahaan sangatlah besar, karena Tergugat I telah mendapat pemasukkan keuangan yang tidak sedikit jumlahnya.
- 9 Bahwa oleh karena merasa tidak puas dengan keputusan Perusahaan (Tergugat I), maka pada hari itu juga Para Penggugat menghadap Capt. Prastjojo Hadiwiwidjoyo Manager Operational PT. Linus Airways (Tergugat II), untuk menyampaikan keberatan dengan jumlah tersebut dan meminta agar diberlakukan Sistim Prorata seperti yang telah dijanjikan Oleh Manager HRD yaitu Sdr. Wibowo pada waktu itu, Tergugat II pada waktu itu menyatakan bahwa kalau sistim Prorata Pasti akan diberlakukan dan mengenai jumlahnya Tergugat II berjanji akan membantu membicarakannya dengan Direktur Utama PT. Linus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airways (Tergugat I), janji tersebut diucapkannya pada tanggal 30 Desember 2008.

- 10 Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 Para Penggugat mendatangi lagi PT. Linus Airways (Tergugat I) dengan maksud hendak bertemu dengan Tergugat II untuk menanyakan hasilnya pembicaraannya dengan Tergugat I, jawabannya adalah belum ketemu dengan Bpk. Indra (Tergugat I), dan pada hari itu yang bersangkutan berjanji akan mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I untuk meminta waktu terlebih dahulu, beberapa saat kemudian beliau datang lagi dan menanyakan bahwa Tergugat I telah pulang dan minta waktu 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 Januari 2009 untuk membicarakan masalah tersebut dengan Tergugat I. bahwa setelah mendapatkan keterangan tersebut Penggugat langsung pulang, karena ada keperluan, maka Penggugat mampir ke Blok sebelah, pada saat pulang dan melintas di depan kantor, Penggugat melihat Tergugat II sedang berdiri bersama dengan Tergugat I.
- 11 Bahwa mendapat perlakuan seperti itu Para Penggugat sangat kecewa, dan merasa telah di bohongi karena niat baik ingin menyelesaikan persoalan tapi malah tidak dihargai.
- 12 Bahwa namun demikian Penggugat tetap menunggu janji Tergugat II sampai dengan tanggal 4 Januari 2009 tetapi tidak ada berita, dan pada tanggal 5 Januari 2009 Para Penggugat kembali datang ke kantor Tergugat I untuk bertemu dengan Tergugat II dengan maksud meminta kepastian mengenai permohonan tersebut, jawabannya tetap saa seperti yang diucapkan beberapa waktu yang lalu yaitu Tergugat II belum ketemu dengan Tergugat I. Dan pada waktu itu Tergugat II tetap menjamin akan diberlakukan sistim Prorata. Untuk sementara Para Penggugat disuruh menunggu kabar dirumah dan tidak perlu datang ke kantor.
- 13 Bahwa pada tanggal 7 dan 9 Januari 2009 melalui SMS Penggugat menanyakan lagi kepada Tergugat II tetapi jawabannya tetap sama, dan tanggal 10 dan 11 Januari 2009 di SMS Penggugat II tapi tidak dijawab.
- 14 Bahwa oleh karena Penggugat harus bekerja keluar daerah, maka pada tanggal 11 Januari 2009 persoalannya diserahkan kepada Kuasa Hukumnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pada tanggal 12 Januari 2009 kami selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum telah mengirim surat kepada Tergugat I, dalam surat tersebut menyatakan segala permasalahan Para Penggugat mengenai Penyelesaian Perjanjian Kerja dengan Tergugat I agar berhubungan dengan Kami selaku Kuasa Hukumnya.

- 15 Bahwa samapai saat ini Tergugat I ataupun Tergugat II tidak pernah menghubungi Penggugat ataupun kuasa hukumnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan Penggugat sangat menyesalkan tindakan Para Tergugat yang telah mengirimkan surat kepada kantor dimana klien kami bekerja saat ini.
- 16 Bahwa dalam surat yang dikirimkan oleh para Tergugat kepada beberapa pihak dan airways itu menyatakan dimana apabila membaca isi surat tersebut dapat berasumsi bahwa Para Penggugat tidak berkeinginan menyelesaikan masalah tersebut, sehingga para Tergugat meminta kerja sama kepada beberapa pihak dan beberapa airways untuk tidak menerima atau mengadakan Perjanjian kerja dengan Para Penggugat sebelum mereka menyelesaikan kewajiban dan dikeluarkannya Surat Lolos Butuh dari Perusahaan Tergugat I.
- 17 Bahwa dengan tindakan tersebut jelas Para Tergugat telah memutar balikkan fakta, karena selama ini Para Penggugat telah berusaha menunjukkan itikad baik dengan berulang kali menghubungi Para Tergugat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, terakhir dengan surat Kuasa Hukum tetapi niat baik Penggugat tidak ditanggapi dengan baik oleh para Tergugat.
- 18 Bahwa akibat tindakan Tergugat II yang telah melakukan kebohongan publik, memutar balikkan fakta, Para Penggugat telah di rugikan karena fitnah yang di buat dan disebarkan oleh Tergugat II baik melalui telepon maupun berupa surat yang diedarkan ke beberapa Perusahaan Penerbangan telah menyebabkan rusaknya kredibilitas Para Penggugat serta kepercayaan orang terhadap Para Penggugat, sehingga menyebabkan Para Penggugat tidak lagi bisa bekerja secara tetap di tempat lain.
- 19 Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365 menyatakan :“
Tiap perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang



lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

20 Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1372 yang menyatakan : **Tuntutan Perdata tentang hal Penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.**

21 Bahwa dengan demikian terbukti secara jelas Para Tergugat telah Melakukan Perbuatan Malawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, sehingga memungkinkan secara hukum bagi Para Penggugat untuk menuntut Ganti Kerugian Kepada Para Tergugat baik Moril maupun Materiil.

Kerugian Materiil :

Akibat tindakan Pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tidak lagi bisa bekerja di Perusahaan lain untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarganya :

Penghasilan para Penggugat setiap bulan untuk tiap orang adalah sebesar Rp.22.000.000,- jadi untuk dua orang setiap bulan adalah sebesar Rp.22.000.000,- x 2 orang = Rp.44.000.000,-(empat puluh juta rupiah) para Penggugat tidak bekerja sejak 4 Desember 2007 sampai dengan saat ini.

*Jadi kerugian materiil yang diderita Para Penggugat akibat Tindakan Para Tergugat adalah Rp.44.000.000,- x 3 bulan adalah sebesar **Rp. 132.000.00,-(seratus tiga puluh dua juta rupiah).***

Bahwa selain itu seperti yang telah dikemukakan pada butir 5 Posita diatas bahwa para Penggugat mengundurkan diri dari tergugat I sejak 4 Desember 2007. Sesuai dengan aturan Perusahaan sebelum berhenti bekerja Para Penggugat diharuskan bekerja selama 1 bulan di Perusahaan tersebut.

Bahwa sampai saat ini gaji Penggugat bekerja selama waktu tersebut belum dibayarkan kepada para Penggugat yaitu sebesar 2 x Rp.22.000.000,- = **Rp.44.000.000,- (empat puluh juta rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi kewajiban Para Tergugat membayar Para Penggugat secara Materiil adalah **Rp. 132.000.000,- + Rp.44.000.000,- = Rp. 176.000.000,-** (seratus tujuh puluh enam juta rupiah).

Bahwa jumlah tersebut diatas harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dengan tunai dan sekaligus.

Kerugian Immateriil :

Bahwa kerugian Immateriil yang diderita Para Penggugat akibat tindakan Para Tergugat semestinya tidak dapat dinilai dengan uang, karena didalamnya terkandung nilai martabat, harga diri, mental dan lain-lainnya sebagainya, tetapi apabila dinilai dengan uang adalah sebesar **Rp.20.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)**. Jumlah tersebut harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng dengan tunai dan sekaligus.

22 Bahwa para Penggugat khawatir selama proses perkara gugatan a quo diperiksa, Para Tergugat secara sepihak berusaha untuk mengalihkan, menjual, menggadaikan barang-barang miliknya kepada orang lain, dan atau agar supaya gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia. Maka mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas kekayaan milik Para Tergugat yaitu Perusahaan Penerbangan PT Linus Airways beralamat di Grand Boutique Center Blok C No. 4 Jakarta Utara.

23 Bahwa gugatan Penggugat adalah didasarkan atas bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya karena itu Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu; walaupun ada bantahan, Banding dan Kasasi (Uitvoerbaar bij Vooraad)

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar berkenan memutuskan :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan tersebut diatas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan Para Penggugat

4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung ranteng untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat yaitu :

a Kerugian Materiil :

Rp. 132.000.000,- + Rp. 44.000.000,- - Rp. 176.000.000,-

(seratus tujuh puluh enam juta rupiah)

b Kerugian Moril :

Sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh Milyar Rupiah).

5 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada Bantahan, Banding ataupun Kasasi (Uitvorbaar bij Voorraad).

6 Bahwa apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang telah ditentukan Para Penggugat datang menghadap kuasanya ISKANDAR ZULKARNAIN DATAU,SH. Pengacara beralamat di Jl. Pepaya No. 62 B, Pejaten Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2009, sedangkan Tergugat I datang menghadap kuasa hukumnya : 1.BAHTIAR MARASABESSY,SH,. 2. HJ. MATIAWATI,SH,. 3. HAMZA MAUDY MAUSSA,SH. Advokat pada Law Office MM & Associates berkantor di Jalan Samali Ujung No. 9 B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2009 dan Tergugat II datang menghadap kuasa hukumnya. CHARLES CARLO LESIASSEL,SH. Advokat beralamat di Taman Parahyangan III / 85 Lippo Karawaci, Tangerang 15810, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dan telah pula menunjuk Hakim Mediator yaitu ; PURWANTO, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan penetapan tanggal 14 Mei 2009 Nomor : 123/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut, dalam mediasi tersebut telah dilakukan pertemuan-pertemuan namun demikian perdamaian tidak berhasil untuk selanjutnya pemeriksaan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 16 April 2009 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 15 Juni 2009 yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

A Dalam Konvensi :

- 1 Bahwa Tergugat I menolak semua dalil Para Penggugat dalam Gugatan a quo kecuali apa yang secara tegas diakui ;
- 2 Bahwa *feitelijke grond* yang dikonstruksikan Para Penggugat dalam *fundamentum petendi* tidak berdasarkan pada fakta hukum yang sebenarnya, melainkan hanya merupakan rangkaian cerita yang bersumber dari imajinasi Para Penggugat ;
- 3 Bahwa perselisihan hukum antara Para Penggugat dengan PT.Linus Airways (Tergugat I) sejatinya berawal dari perbedaan pendapat tentang tata cara pengembalian biaya-biaya (ganti rugi) oleh Para Pengugat kepada Tergugat I (PT.Linus Airways) sebagai akibat dari pengunduran diri Para Penggugat sebelum berakhir masa kerjanya di PT.Linus Airways (Tergugat I):
- 4 Bahwa Para Penggugat memaksakan kehendak untuk memberlakukan sistem prorata dalam pengembalian biaya-biaya tersebut, sedangkan Tergugat I menghendaki agar pengembalian biaya-biaya tersebut sesuai dengan besar biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I dikarenakan system Prorata tidak diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ;
- 5 Bahwa Surat Perjanjian Kerja No.: 024/HRD/SKEP/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Kerja No.: 025/HRD/SKEP/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007 adalah *original contract* yang mengatur tentang hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat I, dimana Para Penggugat mengikat diri bekerja sebagai penerbang pesawat udara di PT. Linus Airways (**Vide bukti, TI-1**) ;



6 Bahwa Tergugat I telah memenuhi kewajiban kontraktualnya, yaitu mengeluarkan biaya-biaya sebesar \$ 32.000 (Kurs Rp.10.000,-) + Rp. 30.500.000,- = Rp.350.5000.000,- untuk pelatihan periodik (Re- Current), BAe 146 Simulator Training dan biaya-biaya lain yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Para Penggugat sebagai Penerbangan pesawat udara yang bekerja di PT. Linus Airways **(Vide bukti, TI-2, TI-3, TI-4) ;**

7 Bahwa sikap Para Penggugat yang memasak kehendak untuk memberlakukan sistem prorata dalam pengembalian biaya-biaya tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3.4.) Sub 3.4.3. dan Pasal 7 ayat (7.2) Sub 7.2.3. kedua Surat Perjanjian Kerja tersebut.

Pasal 3 ayat (3.4) Sub 3.4.3., menyebutkan :

“ Pihak Kedua berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari apabila mengundurkan diri, untuk mendapatkan pertimbangan dari Pihak Pertama guna menyelesaikan proses administrasi, termasuk perhitungan biaya yang pernah dikeluarkan oleh Pihak Pertama ”;

Kemudian Pasal 7 ayat (7.2) Sub 7.2.3., menyebutkan :

” Dalam hal perjanjian ini berakhir karena Pihak Kedua mengundurkan diri, maka: Pihak Kedua wajib menyelesaikan proses, termasuk perhitungan atas biaya pendidikan atau biaya lain yang telah dikeluarkan Pihak Pertama ”;

8 Bahwa kedua Pasal tersebut diatas tidak mempedomani sistem prorata dalam pengembalian biaya-biaya tersebut, melainkan menegaskan bahwa Para Penggugat wajib mengembalikan biaya-biaya pendidikan atau biaya lain yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I apabila Para Penggugat mengundurkan diri sebelum berakhir masa kerjanya di PT.Linus Airways

9 Bahwa dalam Gugatan a quo Nampak jelas Para Penggugat menafikan keberadaan Surat Perjanjian Kerja No.: 024/HRD/SKEP/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Kerja No.: 025/HRD/SKEP/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007, sekonyong-konyong Para Penggugat meneguhkan kehendaknya hanya



berdasarkan pada keterangan lisan atau janji yang disampaikan oleh Manager Operation PT. Linus Airways (Tergugat II) yang belum tentu benar adanya ;

10 Bahwa manager HRD PT. Linus Airways tidak pernah berjanji secara lisan kepada Para Penggugat untuk memberlakukan sistem prorata dalam kontrak, oleh karena itu dalil Para Penggugat dalam Posita butir 3 dan 4 Gugatan *a quo* patut ditolak ;

11 Bahwa seandainya benar *quod non* Manager HRD dan Manager Operation PT. Linus Airways (Tergugat II) pernah berjanji secara lisan kepada Para Penggugat untuk memberlakukan sistem prorata dalam kontrak, maka janji lisan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena selain bertentangan dengan original contract, juga tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

12 Bahwa oleh karena itu sangat tidak berdasar apabila Para Penggugat meneguhkan kehendaknya untuk memberlakukan sistem prorata dalam kontrak semata-mata berdasarkan pada keterangan lisan atau janji dari Manager HRD dan Manager Operation PT. Linus Airways (Tergugat II) yang menyimpangi *original contract* ;

13 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3.4) Sub 3.4.3 original contract, maka sudah tepat apa yang dilakukan oleh Tergugat I memberitahukan kepada Para Penggugat mengenai besar biaya yang harus dikembalikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat I, yaitu sebesar \$ 32.000 (tiga puluh dua dollar US) sebagai biaya Pelatihan BAe 146 Simulator Training dan biaya-biaya lain sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu sangat tidak beralasan dalil Para Penggugat dalam Posita butir 6 Gugatan *a quo* yang mempersoalkan angka-angka tersebut, seolah-olah keterangan lisan dari Manager HRD PT. Linus Airways dapat mereduksi Pasal 3 ayat (3.4) Sub 3.4.3 dan Pasal 7 ayat (7.2) Sub 7.2.3. *original contract* ;

14 Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat yang mengatakan: “ Bahwa dengan jumlah tersebut jelas Para Penggugat sangat keberatan, karena selama ini Penggugat merasa dibohongi dan dipermainkan oleh Manajemen Perusahaan Linus Airways yaitu Tergugat I, karena ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan sangat membingungkan dan selalu berubah-ubah tidak jelas mana yang benar ”. Dalil tersebut sangat menyesatkan, karena mengenai tata cara pengembalian biaya-



biaya tersebut sudah jelas dan terang diatur dalam original contract sehingga tidak mungkin ada ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh PT. Linus Airways yang membingungkan atau membohongi Para Penggugat. Disini terlihat jelas Para Penggugat mencari alasan pembenaran hukum untuk mengobyektifikasi kehendak Para Penggugat memberlakukan sistem prorata dalam pengembalian biaya-biaya tersebut ;

- 15 Bahwa Tergugat I menolak dalil Para Penggugat yang mengatakan Para Penggugat selama ini telah berusaha menunjukkan niat baik. Menilai niat baik dari Para Penggugat sesungguhnya didasarkan pada sikap dan kemauan Para Penggugat itu sendiri untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut : **Apakah Para Penggugat tidak lagi bersikukuh pada pendiriannya untuk memberlakukan sistem Prorata dalam kontrak? Dan apakah Para Penggugat telah menawarkan konsep penyelesaian yang bersifat “ win-win solution ” kepada Tergugat I?**

Ternyata, Para Penggugat tidak bergeming sedikitpun dari kebersikukuhannya sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan. Oleh karena itu selama Para Penggugat memaksakan kehendak untuk memberlakukan sistem prorata yang menyimpangi original contract dan selama Para Penggugat tidak pernah menawarkan konsep penyelesaian yang bersifat “win-win solution” kepada Tergugat I, maka upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Para Penggugat tidak dapat disebut niat baik atau itikad baik ;

- 16 Bahwa karena Para Penggugat tetap bersikukuh memberlakukan sistem prorata dalam pengembalian biaya-biaya tersebut yang notabene merugikan Tergugat I, maka Tergugat I tidak merespon upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Para Penggugat, begitupun halnya Tergugat I tidak mengindahkan surat peringatan dari kuasa hukum Para Penggugat yang tetap menghendaki diberlakukan sistem prorata dalam kontrak ;

- 17 Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil Para Penggugat dalam Posita butir 16, 17, dan 18 Gugatan *a quo*. Surat yang dikirimkan oleh Tergugat II atas nama PT. Linus Airways (Tergugat I) kepada beberapa Perusahaan Airways, termasuk kepada kantor dimana Para Penggugat bekerja saat ini adalah berdasarkan pada fakta hukum, yaitu senyatanya memang benar Para Penggugat belum



menyelesaikan kewajiban kontraktualnya kepada Tergugat I, sebagaimana ternyata pula telah diakui oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sehingga sudah tepat tindakan Tergugat I untuk tidak mengeluarkan Surat Lolos Butuh sebagai referensi kepada Para Penggugat untuk bekerja di tempat lain ;

18 Bahwa surat yang dikirim oleh Tergugat I atas nama PT. Linus Airways (Tergugat I) tersebut bukan merupakan *variable tunggal* yang berdiri sendiri tanpa sebab, melainkan merupakan “sebab nyata” dari perbuatan Para Penggugat yang *coherent* telah merugikan Tergugat I, dalam hal ini Para Penggugat telah bekerja di tempat lain (Perusahaan Airways) sebelum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada Tergugat I atau Penggugat telah lalai memenuhi kewajiban kontraknya ;

19 Bahwa jika Para Penggugat mendalilkan surat yang dikirim oleh Tergugat II atas nama PT. Linus Airways (Tergugat I) kepada beberapa Perusahaan Airways adalah perbuatan fitnah, maka Para Penggugat harus membuktikan adanya perbuatan fitnah tersebut ;

20 Bahwa “menfitnah” (*laster*) adalah jenis kejahatan terhadap kehormatan seseorang (*misdrijven tegen de eer*) yang merupakan domain Hukum Pidana, Oleh karena itu perbuatan fitnah tidak serta merta dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPer tentang Perbuatan Melawan Hukum jika tidak ternyata adanya perbuatan fitnah yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap kehormatan dan nama baik Para Penggugat;

21 Bahwa dalam Gugatan *a quo* Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I :

22 Bahwa menurut teori “Perbuatan Melawan Hukum”, seseorang dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dikenakan Pasal 1365 KHUPer apabila memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPer, yaitu :

- Adanya suatu perbuatan ;
- Perbuatan tersebut melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya kesalahan dari pihak pelaku ;
- Adanya kerugian bagi korban ;
- Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ;

Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi Perbuatan Melawan Hukum (**Vide, Dr. Anwar Fuady, SH. M.H.LLM., Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan kontemporer, Penerbit PT.**

Citra Aditya Bandung 2005, halaman 167-168) ;

23 Bahwa Perbuatan Melawan Hukum juga mencakup ;

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat

(**Vide Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, Lindenbaum versus Cohen**);

24 Bahwa terkait dengan Doktrina dan Yurispundensi yang dikonstatir di atas, maka patut diuji : **Apakah surat yang dikirim oleh Tergugat II atas nama PT.Linus Airways (Tergugat I) kepada beberapa Perusahaan Airways, termasuk kepada kantor dimana Para Penggugat bekerja saat ini adalah Perbuatan Melawan Hukum?** Surat yang dikirim oleh Tergugat II atas nama PT.Linus Airways (Tergugat I) kepada beberapa Perusahaan Airways, termasuk kepada kantor dimana Para Penggugat bekerja saat ini tidak bertentangan dengan hak Para Penggugat (*inbreuk op eens anders recht*), tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat II amupun Tergugat I, tidak mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dari Tergugat I dan bukan merupakan Perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Pendek kata, perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II atas nama PT.Linus Airways (Tergugat I) tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 Bahwa selain itu ditinjau dari “Dokrin Kelalaian Kontributor” (contributory negligence), Para Penggugat tidak berada dalam keadaan “tangan yang bersih” (clean hand) untuk menuntut ganti rugi dari Tergugat I dengan dalil Perbuatan Melawan Hukum, karena Para Penggugat sendiri terlebih dahulu telah lalai memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I. Dengan kata lain Para Penggugat telah berkontribusi kelalaiannya sehingga mendistorsi Gugatan Para Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut ;
- 26 Bahwa berdasarkan diskursus hukum dan fakta-fakta hukum yang dikemukakan diatas, maka dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* terpatahkan sudah secara menyakinkan, oleh karena itu perbuatan melawan hukum Tergugat II atas nama PT.Linus Airways (Tergugat I) berkenaan dengan surat yang dikirim kepada beberapa Perusahaan Airways, satu diantaranya kepada Kantor dimana Para Penggugat bekerja saat ini tidak dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
- 27 Bahwa dengan sendirinya menurut hukum tuntutan ganti rugi, baik materiil maupun kerugian immateriil dan permohonan sita jaminan atas kekayaan Tergugat I, sebagaimana didalilkan dan dimohonkan Para Penggugat dalam Posita butir 20, 21 Gugatan *a quo* patut ditolak ;
- 28 Bahwa dalil Para Penggugat dalam Posita butir 22 Gugatan *a quo* mengenai Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) haruslah ditolak, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam **Pasal 180 HIR sehingga bertentangan dengan SEMA Nomor : 3 Tahun 2000 tanggal 21 April 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ;**
- 29 Bahwa dengan demikian tuntutan Para Penggugat secara keseluruhan dalam Petitum Gugatan *a quo* tidak berdasar dan oleh karenanya patut ditolak, in casu Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat, oleh karena itu **Pasal 1365 KHUPer tentang Perbuatan Melawan Hukum tidak compatible dijadikan sebagai *rechtelijke grond* dalam Gugatan *a quo*.**



B Dalam Rekonvensi

30 Bahwa apa yang termuat dalam uraian-uraian tersebut diatas mohon dianggap termuat dan terulang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ;

31 Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / tergugat dalam Konvensi adalah Badan Hukum yang berupa “Perseroan Terbatas” dengan nama “PT. Linus Airways” yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 20, tanggal 1 Juni 2004 dibuat dihadapan Notaris Kartono Sh., Pengesahan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : C-19622 HT.01.TH.2004, tanggal 5 Agustus 2004 kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir telah diubah dengan Akta Nomor : 30, tanggal 14 Februari 2006 dibuat dihadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu,SH., (**Vide bukti, TI-5,TI-6,TI-7**);

32 Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No.: 024/HRD/SKEP/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Kerja No.: 025/HRD/SKEP/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007, Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi mengikat diri untuk bekerja sebagai Penerbang Pesawat Udara di PT. Linus Airways (Tergugat I) dengan masa kontrak kerja selama 24 bulan;

33 Bahwa para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi mengundurkan diri dari PT. Linus Airways sebelum berakhir mas kerjanya, sehingga Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi berkewajiban untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3.4) Sub 3.4.3. dan Pasal 7 ayat (7.2.) Sub 7.2.3. Surat Perjanjian Kerja No.: 024/HRD/SKEP/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007 dan Pasal 3 ayat (3.4.) Sub 3.4.3. dan Pasal 7 ayat (7.2.) Sub 7.2.3. Surat Perjanjian Kerja No.: 025/HRD/SKEP/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007 (**Vide bukti, TI-8**);



- 34 Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / tergugat dalam Konvensi telah mengeluarkan biaya Pelatihan periodik (Re-Current), BAe 146 Simulator Training dan biaya-biaya lain untuk mendukung pelaksanaan tugas Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi sebagai penerbang pesawat udara di PT. Linus Airways sebesar \$ 32.000,- (Kurs Rp.10.000,-) + Rp. 30.500.000= Rp.350.500.000,- (Tiga ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 35 Bahwa meskipun Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi mengakui kewajibannya tersebut, namun Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi menolak mengembalikan biaya-biaya (ganti rugi) sesuai dengan besar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, sebaliknya hanya menyetujui pengembalian biaya-biaya tersebut berdasarkan sistem prorata ;
- 36 Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi keberatan atau tidak menyetujui pengembalian biaya-biaya tersebut dengan memberlakukan sistem prorata, karena sistem prorata tidak diatur dalam kedua Surat Perjanjian Kerja tersebut ;
- 37 Bahwa karena Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi menolak mengembalikan biaya-biaya (ganti rugi) sesuai dengan besar biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi, maka nyatalah sudah penolakan Para Tergugat dalam Rekonvensi / Para Penggugat dalam Konvensi tersebut adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Kerja No.: 024/HRD/SKEP/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Kerja No.: 025/HRD/SKEP/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007 ;
- 38 Bahwa sikap Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi yang menolak sistem Prorata telah disampaikan kepada Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi, namun Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi tetap bersikukuh memberlakukan sistem prorata atau tidak mengindahkannya ;



39 Bahwa dengan demikian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam Rekonveni/ Para Penggugat dalam Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1246 KUHPer Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi berhak menuntut kerugian, biaya, dan keuntungan dari Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi, yaitu seluruhnya sebesar Rp.459.683.150,-(Empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang dapat dirinci sebagai berikut :

Kerugian Pokok :

- Biaya BAe 146Simulator Training = \$ 32.000 x Kurs Rp.10.000 = Rp.320.000.000,-
- Biaya lain = Rp. 30.500.000,-

Bunga :

•
$$2\% \times 210 \text{ hari (waktu kelalaian membayar)} \times \text{Rp.} 350.500.000,- = \text{Rp. } 4.033.150,-$$

365 hari

Keuntungan :

Rp. 350.500.000,- x 30 % (Return on Investment) = Rp.150.150.000,-

Total Kerugian = Rp.459.683.150,-

(Empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) ;

40 Bahwa karena Gugatan Rekonvensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik sebagaimana disyaratkan dalam **Pasal 180 HIR dan SEMA Nomor : 3 Tahun 2000, tanggal 21 April 2000**, maka mohon agar Putusan dalam Rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Bantahan, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*).



Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

I DALAM KONVENSI :

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

II DALAM REKONVENSI :

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja No.: 024/HRD/SKEP/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007 dan Surat Perjanjian Kerja No.: 025/HRD/SKEP/VIII/2007, tanggal 30 Agustus 2007 ;
- 3 Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) ;
- 4 Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kerugian, biaya, bunga dan keuntungan sebesar Rp. 459.683.150,- (Empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai ;
- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Bantahan, Banding dan Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*) ;



6 Menghukum Para Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas surat gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juni 2009 yang isinya sebagai berikut :

Sebelum kami menyatakan Jawaban atas gugatan Penggugat, maka perkenankanlah kami terlebih dahulu memberikan suatu pernyataan pembukaan (**Opening Statement**) dalam permasalahan yang melatarbelakangi adanya perkara ini. Adapun maksud dari pernyataan pembukaan ini adalah untuk memudahkan Majelis Hakim dalam memeriksa perkara gugatan ini dan dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa serta mengadili perkara ini.

OPENING STATEMENT

Bahwa pada awalnya Para Penggugat adalah **Penerbang** pesawat udara yang bekerja di PT Linus Airways, berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 024.HRD/SKEP/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 (untuk Sdr. Imam Hadi Martono) dan Surat Perjanjian Kerja No. 025.HRD/SKEP/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 (untuk Sdr. Endang Rukmana).

Bahwa selain itu juga, Para Penggugat terkait dalam Perjanjian Ikatan Wajib Kerja dengan PT Linus Airways yang berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 01 september 2007 sampai dengan 31 Agustus 2009.

Bahwa selama Para Penggugat bekerja pada PT Linus Airways, Para Penggugat telah mendapatkan Pelatihan/Pendidikan Rating Pesawat Bae 146 – 2000, yang terdiri dari **Ground Course, Simulator Training & Flight Training** serta lainnya, yang biaya-biaya training tersebut seluruhnya dikeluarkan oleh Tergugat I dan apabila Para Penggugat mengunduran diri dari PT Linus Airways sebelum masa ikatan wajib kerja selesai, maka Para Pengugat bersedia (wajib) dan terikat untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I, sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut di atas.



Bahwa pada saat ikatan kerja masih berjalan, **ternyata** Para Pengugat pada tanggal 02 Desember 2008 (untuk Sdr. Endang Rukmana) & tanggal 04 Desember 2008 (untuk Sdr. Imam Hadi Martono), masing-masing telah mengajukan **surat pengunduran diri** dari Tergugat I dan atas pengunduran diri Para Pengugat tersebut, **Tergugat II menerima Interoffice Memo** dari HRD pada tanggal 11 Desember 2008 (**Bukti T II - 1**) yang intinya menerangkan bahwa atas pengunduran diri Para Pengugat, maka kepada ybs diwajibkan mengganti rugi biaya pendidikan. Kemudian **oleh Tergugat II di response** bahwa ybs kami serahkan kembali kepada HRD untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

Bahwa kemudian oleh HRD dilakukan **pemanggilan terhadap Penggugat** pada tanggal **Desember 2008** dan dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah **Sdr. Wibowo (Manager HRD) serta Para Penggugat**. Adapun **hasilnya adalah** bahwa Para Penggugat keberatan dengan nilai atau Perhitungan Biaya Training Awak Pesawat/Kokpit yang diajukan oleh PT Linus Airways sebesar USD 32.719 (**Bukti TII-2**)

Bahwa hasil perhitungan biaya training di atas adalah merupakan perhitungan yang dilakukan oleh pihak HRD dengan Tergugat I, bukan dari Tergugat II dan Tergugat II hanya mengetahui saja sifatnya. Dus, itu adalah kewenangan sepenuhnya dari Tergugat I.

Bahwa ketika ada pemberitahuan dari PT Linus Airways kepada Tergugat II, tentang adanya Somasi dari Kuasa Hukum Para Penggugat, maka Tergugat II berpendapat bahwa masalah ini tentunya akan dihadapi secara hukum pula oleh PT Linus Airways melalui Kuasa Hukumnya dan karenanya bukanlah menjadi tanggung jawab dari Tergugat II untuk mencoba membantu menyelesaikan permasalahan tersebut di atas, mengingat masalah ini sudah menjadi masalah hukum diantara para Lawyer (*Advokat*) masing-masing.

Bahwa inti permasalahan antara Para Pengugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagaimana kami paparkan seperti tersebut diatas, tentunya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sangat jelas berdasarkan adanya perjanjian yang transparan, Lugas dan saling percaya, memenuhi syarat formil dan syarat materiil dalam perjanjian, dengan demikian dari sini Nampak jelas hubungan Keperdataan yang akan timbul apabila salah satu pihak Wanprestasi.



Demikian uraian Tergugat II mengenai deksripsi latar belakang perkara ini, mudah-mudahan pernyataan ini dapat meletakkan duduk perkara secara proporsional dalam rangka memudahkan Majelis Hakim yang terhormat dalam memeriksa perkara ini.

DALAM KONPENSI :

- 1 Bahwa Tergugat II **dengan tegas menolak** seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali apa yang nyata-nyata di akui secara tegas ;
- 2 Bahwa Tergugat II **menolak dengan tegas** atas Posita Gugatan dalam angka 9 (sembilan) dan seterusnya, karena cenderung menggunakan dalil yang sangat subyektif dan cenderung memutar balikkan fakta. **Peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah**, pada tanggal 30 Desember 2008 Penggugat menemui Tergugat II, setelah tidak puas dengan keputusan Tergugat I tentang ganti rugi yang harus ditanggung oleh Penggugat sebesar USD 32.719 dan minta keringanan agar pembayaran tersebut dilakukan secara prorata. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Tergugat II menyatakan akan mencoba membantu menyampaikan keinginan Penggugat tersebut kepada Direktur Utama (Dirut) PT Linus Airways dan Tergugat II tidak pernah menjanjikan kepada Penggugat bahwa system Prorata pasti akan diberlakukan dan nantinya dapat terpenuhi.

Bahwa ketika Penggugat datang ke kantor PT Linus Airways pada tanggal 31 Desember 2008 & tanggal 5 Januari 2009 untuk bertemu dengan Tergugat II guna menanyakan hasilnya, maka **adalah benar bila Tergugat II** memang belum ketemu dengan Tergugat I sehingga belum disampaikan keinginan dari Penggugat tersebut dan memang pada waktu itu Tergugat II sangat sibuk mengurus pekerjaannya. **Adalah tidak benar** bila Penggugat menyataka bahwa Tergugat I pada waktu itu masih ada di kantor dan belu pulang, karena pada saat Penggugat pulang dan melintas di depan kantor, Penggugat melihat Tergugat II sedang berdiri bersama dengan Tergugat I. **Yang benar adalah**, Tergugat I adalah seorang Dirut yang bisa saja keluar kantor setiap saat dan kembali lagi kekantor untuk keperluan Perusahaan. Diketahui bersama,



bahwa kantor PT Linus Airways di Mangga Dua tidaklah besar, sehingga setiap karyawan dapat mengetahui apakah Dirut ada di tempat atau tidak, dan satpam di depanpun dapat ditanyakan, yaitu apakah Dirut yang selalu parkir didepan pintu kantor bisa diketahui oleh Penggugat dan **yang paling penting adalah**, bahwa untuk membicarakan nilai pembayaran yang diinginkan Penggugat adalah sesuatu hal yang harus disertai dengan data-data yang mendukung dari keinginan Penggugat tersebut, sehingga sasarannya tercapai, karena seperti Tergugat I sudah jelas dan tegas menyatakan bahwa pembayaran tersebut tidak prorata.

- 3 Bahwa **Tergugat II tidak pernah** membarikan jaminan kepada Penggugat atas masalah tersebut pasti akan diberlakukan prorata. Pernyataan Penggugat dalam gugatannya tersebut tidak berdasar, mengada-ada dan fitnah belaka.

Nampaknya, **Penggugat dengan sengaja** mendalilkan masalah prorata supaya dapat menghindarkan bahwa bila Penggugat mengundurkan diri sebelum ikatan dinas berakhir maka Penggugat **wajib dan terikat** untuk mengembalikan atau mengganti kerugian yang timbul, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerja dan Perjanjian Wajib Kerja di atas.

Bahwa bila Penggugat merasa keberatan dengan nilai atau jumlah kerugian yang disampaikan oleh Tergugat I, **semestinya** Penggugat menghampai bukti/data-data yang mendukung keberatan tersebut, sehingga Tergugat I mungkin dapat menerima dengan baik dan mempertimbangkannya, yang pada akhirnya mungkin keberatan tersebut nantinya dapat dikabulkan. Tetapi ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, **bahkan sebaliknya** Penggugat malah protes keras dan mengancam permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui jalur hukum.

- 4 Bahwa **Tergugat II tidak sependapat** dengan dalil Penggugat dalam point 15 (lima belas), karena dengan adanya surat pemberitahuan dari kuasa Hukum



Penggugat tertanggal 13 Januari 2009, yang intinya menerangkan bahwa segala urusan mengenai Penggugat baik melalui surat menyurat ataupun dengan pertemuan Langsung, dapat berhubungan dengan Kuasa Hukumnya tersebut, maka sejak tanggal **11 Desember 2008** Tergugat II sebagai karyawan PT Linus Airways **telah menyerahkan** permasalahan tersebut kepada Perusahaan, yang dalam hal ini di tanda tangani dan menjadi kewenangan pihak HRD (**Vide ; Bukti TI - 1**).

- 5** Bahwa dalil Penggugat dalam point 16 (enam belas) juga **tidak tepat dan salah** dalam mengartikan atau menafsirkan isi dari surat dimaksud. Kesalahan Penggugat tersebut Nampak dalam kalimat yaitu “....*apabila membaca isi surat tersebut dapat berasumsi bahwa Para Penggugat tidak berkeinginan menyelesaikan persoalan tersebut*”, padahal yang tertulis dalam surat dimaksud adalah “.....*sebelum mereka menyelesaikan kewajiban*”. Dus, pengertian sebelum mereka menyelesaikan kewajiban, **tidak bisa diartikan / artinya sama dengan** sebagai tidak berkeinginan menyelesaikan persoalan tersebut. Hal tersebut beda sekali pengertiannya, karena Perusahaan masih beranggapan bahwa Penggugat mau menyelesaikan kewajibannya tersebut, sehingga yang tertulis dalam surat dimaksud adalah **sebelum mereka menyelesaikan kewajiban / mereka belum menyelesaikan kewajibannya, (Bukti T II- 3,4,5,6).**

Sedangkan mengenai dikeluarkannya Surat Perberitahuan pada tanggal 29 Januari 2009, yang ditujukan kepada beberapa Perusahaan Penerbangan yang memakai Pesawat sejenis dengan PT Linus Airways, **adalah sudah sesuai dan merupakan SOP** untuk semua Perusahaan Penerbangan di Indonesia, jika ada hal-hal atau permasalahan seperti di atas. Selain itu juga, Surat Pemberitahuan dikeluarkan **setelah PT Linus Airways mendapat teguran dari Dinas Perhubungan Udara R.I.**, yang mengatakan bahwa Para Penggugat sudah dapat terbang di satu Perusahaan Penerbangan, tapi **tanpa dilengkapi** adanya “Lolos Butuh” dari PT Linus Airways.



6 Bahwa dalil Penggugat dalam point 18 (delapan belas), **terlalu mengada-ada dan tidak berdasar**, karena surat tersebut dikeluarkan sudah sesuai SOP Perusahaan Penerbangan PT Linus Airways, juga **Penggugat mempunyai kewajiban ganti rugi** kepada Tergugat I sehubungan dengan Pengunduran Diri Penggugat. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja & Perjanjian Ikatan Wajib Kerja sebagaimana tersebut diatas, antara Penggugat dengan Tergugat I. **Bukan dikarenakan** adanya sentimen pribadi atau sebagainya, antara Penggugat dengan Tergugat II. **Sebagai bukti**, Tergugat II berusaha membantu untuk membicarakan masalah tersebut kepada Dirut PT Linus Airways, tapi sejak Penggugat mengundurkan diri secara tertulis dari PT Linus Airways, maka segala sesuatu sudah berada atau telah menjadi kewenangan HRD dan bukan wewenang dari jajaran Operasi lagi.

Dus, **menurut Hukum** tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut di atas **sudah baik dan benar**, justru Penggugatlah yang tidak komit & tidak bertanggung jawab atas pengunduran dirinya tersebut, bahkan telah memutarbalikan fakta dengan mengatakan bahwa dikarenakan surat yang telah dikeluarkan oleh Tergugat II menyebabkan Para Penggugat tidak lagi bisa bekerja secara tetap di perusahaan lain, **padahal** sekarang ini Para Penggugat faktanya telah bekerja di PT Manunggal Air Services dan sudah mulai melaksanakan tugas terbang tanpa surat Lolos Butuh dari Tergugat I.

7 Bahwa itikad yang tidak baik ada pada Penggugat **bukan** pada Tergugat II. Karena Penggugat dengan itikad yang tidak baik berusaha memutar balikan fakta yang sebenarnya, minta pembayaran secara prorata tapi tidak ada data-data yang mendukung hal tersebut, tahu konsekwensinya bila mengundurkan diri dan menyerahkan fitnah terhadap Tergugat II atas surat yang telah dikeluarkannya itu, padahal surat tersebut dikeluarkan sudah sesuai menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam SOP Perusahaan Penerbangan, adanya teguran dari Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Udara R.I., Surat Perjanjian kerja & Surat Ikatan Wajib Kerja sebagaimana dimaksud di atas.

- 8 Bahwa fakta hukum sudah jelas, yaitu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I telah terjadi dengan bukti yang cukup, maka **tidak ada alasan hukum** bagi Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 9 Bahwa tuntutan ganti rugi dari Penggugat, akibat tindakan pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Para Tergugat adalah **tidak berdasar hukum, terlalu mengada-ada dan tidak dapat diterima serta harus ditolak**, dengan alasan sebagai berikut :
 - a Bahwa karena Pengugat mengundurkan diri sebelum masa ikatan wajib kerja selesai, maka Penggugat wajib memayar ganti rugi kepada Tergugat I tanpa ada ketentuan Prorata atau dan sebagainya ;
 - b Bahwa bila penggugat menghendaki pembayaran secara prorata, maka harus didukung dengan bukti/ data-data yang mendukung ;
 - c Bahwa keinginan para Penggugat menghendaki pembayaran secara prorata merupakan kewenangan & kewajiban dari Tergugat I **bukan** Tergugat II ;
 - d Bahwa dengan dikeluarkannya surat pemberitahuan kepada beberapa perusahaan penerbangan, adalah **sudah sesuai menurut hukum** sebagaimana telah diterangkan di atas dan karenanya unsur “ Pencemaran Nama Baik ” sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada point 20 (dua puluh) adalah **tidak dapat terpenuhi ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e Bahwa dikarenakan tuntutan ganti rugi Penggugat kepada Para Tergugat tidak disertai perincian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima**, karena tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna ;

(Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K / Sip / 1970 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 170 K / Pdt / 1986 tanggal 18 Agustus 1988)

DALAM REKONPENSİ :

- 10 Bahwa mohon seluruh dalil, fakta dan dasar hukum dalam konpensi dianggap sebagai **bagian** yang tak terpisahkan dengan Gugatan Rekonsensi ini.
- 11 Bahwa pada tanggal 02 Desember 2008 (Sdr. Imam Hadi Martono) atau Tergugat Rekonsensi / Tergugat I konpensi kemudian menghendaki pembayaran secara prorata **padahal** ketentuan tersebut tidak diatur dan menyatakan Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Konpensi telah melakukan pencemaran nama baik, akibat telah dikeluarkannya surat pemberitahuan oleh Penggugat II Rekonsensi / Tergugat II konpensi kepada beberapa perusahaan penerbangan, **padahal** surat yang dikeluarkan oleh Penggugat II Rekonsensi sudah selesai menurut hukum, sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Maka sudah selayaknya bila gugatan Tergugat Rekonsensi **ditolak atau tidak diterima seluruhnya**.
- 12 Bahwa karena bukti Tergugat Rekonsensi telah mengundurkan diri dari Penggugat I Rekonsensi dan **tidak terbukti** adanya pencemaran nama baik yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penggugat II Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi menurut hukum **tidak berhak** mengajukan tuntutan ganti rugi, malah sebaliknya Penggugat II Rekonsensi yang berhak untuk menuntut ganti rugi yang akan diperinci dibawah ini.

13 Bahwa semasa Tergugat Rekonsensi mengikuti pelatihan / training yang dibiayai oleh Penggugat I Rekonsensi, Penggugat II Rekonsensi **banyak membantu** Tergugat Rekonsensi seperti memberikan rekomendasi yang baik kepada Instruktur Pelatih dan mohon agar Tergugat Rekonsensi dibantu pelatihnya, sehingga Penggugat II Rekonsensi bisa merekomendasikan pangkat Tergugat Rekonsensi ke jenjang yang lebih baik lagi dan itu telah dirasakan oleh Tergugat Rekonsensi.

14 Bahwa karena **terbukti** Rekonsensi telah mengundurkan diri dan dengan itikad yang tidak baik Tergugat Rekonsensi telah memutar balikkan fakta serta menuntut sesuatu yang bukan menjadi haknya, sehingga merugikan Penggugat II Rekonsensi baik secara materiil maupun Immateriil, yaitu berupa:

Kerugian Materiil :

Biaya-biaya yang timbul akibat pengurusan ini seperti biaya Advokat / Pengacara dan biaya lainnya sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum kepada Penggugat II Rekonsensi, maka jelas-jelas Penggugat II Rekonsensi sangat dirugikan secara Immateriil yang tidak dapat dinilai dengan uang, karena Penggugat II



Rekonpensi yang telah bekerja cukup lama dalam bidangnya secara professional, sehingga sangat wajar Penggugat II Rekonpensi dapat menuntut kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

15 Bahwa untuk menjamin agar tuntutan penggugat II Rekonpensi tidak menjadi sia-sia serta untuk adanya kepastian hukum, karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Tergugat Rekonpensi akan memindahkan dan mengalihkan harta miliknya, maka diperlukan untuk meletakkan sita jaminan terhadap kekayaan Tergugat Rekonpensi yaitu :

- a Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi (Sdr. Imam Hadi Martono) yang terletak di Jl. Pondok Jaya VII No. 15 A Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;
- b Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi (Sdr. Endang Rukmana) yang terletak di Jl. Warakas I Gg. 14 No. 2, Rt. 014, Rw. 03 Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

16 Bahwa untuk melindungi Tergugat II Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dapat melaksanakan putusan atas Gugatan Rekonpensi ini, maka cukup patut dan beralasan hukum apabila Tergugat Rekonpensi dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah) setiap hari keterlambatan atas kelalaian Tergugat Rekonpensi dalam melaksanakan putusan perkara ini.

17 Bahwa karena Gugatan rekonpensi ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat II Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, tergugat II / Penggugat II Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- 1 Menolak Gugatan penggugat secara keseluruhan ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

DALAM REKONPENSI :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat II Rekonpensi untuk seluruhnya :
- 2 Mengatakan Sah secara hukum Surat mengenai Pemberitahuan tanggal 29 Januari 2009 yang terdiri atas :
 - Nomor : 008/OM/EXT/I/2009 Kepada Direktur Utama PT Riau Airlines ;
 - Nomor : 001/OM/EXT/I/2009 Kepada Direktur Utama PT Aviastar Mandiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 012/OM/EXT/I/2009 Kepada Direktur Utama PT Manunggal Air Services ;

3 Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan, Yaitu :

a Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi (Sdr. Imam Hadi Martono) yang terletak di Jl. Pondok Jaya VII No. 15 A Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ;

b Tanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi (Sdr. Endang Rukmana) yang terletak di Jl. Warakas I Gg. 14 No. 2, Rt. 014, Rw. 03 Tanjung Priok, Jakarta Utara ;

4 Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat II Rekonpensi ;

5 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian secara Materiil Terhadap Penggugat II Rekonpensi, yaitu biaya-biaya yang timbul akibat pengurusan ini seperti biaya Advokat / Pengacara dan biaya lainnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

6 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian secara Immateriil terhadap Penggugat II Rekonpensi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

7 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) setiap hari keterlambatan atas kelalaian dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;
- 9 Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 23 Juli 2009 dan atas Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 13 Agustus 2009, Replik dan Duplik tidak dikutip kembali untuk itu perhatikan hal-hal dan keadaan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- 1 Surat yang ditanda tangani oleh IMAM HADI MARTONO tertanggal 4 Desember 2008 kepada Yth. Manager Operasi PT. Linus Airways. (Bukti P-2) foto-copy dari foto-copy ;
- 2 Perhitungan Biaya Training Awak Pesawat/Kokpit yang dibuat oleh WIBOWO/HRD, Diketahui oleh Capt Prastjojo H/OM, disetujui oleh Julius Indra/DZ. (Bukti P-3) foto-copy dari foto-copy ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Surat dari Kuasa Hukum yang ditanda tangani oleh Iskandar Zulkarnain Datau,SH tertanggal 13 Januari 2009 kepada Yth. Direktur PT. Linus Airways perihal : Pemberitahuan. (Bukti P-4) foto-copy dari foto-copy ;
- 4 Surat dari PT. Linus Airways yang ditanda tangani oleh Capt Prastjojo Hadiwidjojo tertanggal 29 Januari 2009 Direktur Operasi. (Bukti P-5a) foto-copy dari foto-copy ;
- 5 Surat dari PT. Linus Airways yang ditanda tangani oleh Capt. Prastjojo Hadiwidjojo tertanggal 29 Januari 2009 Nomor.012/OM/EXT/1/2009 perihal : Pemberitahuan kepada yth. Direktur Utama PT. Manunggal Air Servise Up. Direktur Operasi. (Bukti P-5b) foto-copy dari foto-copy ;
- 6 Surat dari PT. Linus Airways yang ditanda tangani oleh Capt. Prastjojo Hadiwidjojo tertanggal 29 Januari 2009 Nomor.008/OM/EXT/1/2009 perihal : Pemberitahuan kepada yth. Direktur Utama PT. Riau Airlines Up. Direktur Operasi. (Bukti P-5c) foto-copy dari foto-copy ;
- 7 Surat dari PT. Linus Airways yang ditanda tangani oleh Capt. Prastjojo Hadiwidjojo tertanggal 29 Januari 2009 Nomor : 009/OM/EXT/LA/1/2009 perihal : Pemberitahuan kepada yth. Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian pesawat udara. (Bukti P-5d) foto-copy dari foto-copy ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2, P-3, P-4, P-5a, P-5b, P-5c dan P-5d berupa foto-copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan foto-copy dan surat bukti P-1 dan P-1a tidak ada ;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Lintas Nusantara Airways Nomor : 20 tanggal 1 Juni 2004. (Bukti T.I-1) ;
- 2 Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Linus Airways. Nomor : 30 tanggal 14 Pebrauri 2006. (Bukti T.I-2) ;
- 3 Surat Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia R.I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia R.I Nomor : C-19622.HT.01.01.Th.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbaatas Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia R.I tanggal 5 Agustus 2004. (Bukti T.I-3) ;
- 4 Surat Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I tanggal 28 Maret 2006 Nomor : C-UM.02.01.5183 perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham & Direksi Komisaris PT. Linus Airways kepada Yth. Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu,SH. (Bukti T.I-3b) ;
- 5 Surat Perjanjian Kerja No.024.HRD/SKEP/VIII/2007 tanggal 30 Agustus 2007 antara PT. Linus Airways dan Imam Hadi. (Bukti T.I-4) ;
- 6 Bukti transfer tanggal 11 Oktober 2007. (Bukti T.I-5a) ;
- 7 Revised Invoice Date 2nd Oktober 2007. (Bukti T.I-5b) ;
- 8 Linus Airlines Bae146 Type-Rating Simulator Training Roster Capt Irwan & F/O Iman Inructor Ross Mc Alpine. (Bukti T.I-5c) ;
- 9 Surat PT. Pelita Air Service Finance Accounting Manager Debet Invoice tanggal 14 September 2007 kepada Linus Airways Jalan Mangga Dua Raya Blok C No.4 Jakarta Utara. (Bukti T.I-5d) ;
- 10 Formulir Setoran PT. Bank Mandiri Persero Tbk. (Bukti T.I-6a) ;
- 11 Anset Flight Simulator Center Tax Invoice Revised 15/4/08 Invoice Date, 28 March 2008. (Bukti T.I-6b) ;
- 12 Interoffice Memo Date 06 Mei 2008 No.063/OM/INT/LA/V/08 Subject Biaya Penerbitan Visa Australia. (Bukti T.I-6c) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Surat PT. Pelita Air Service Debet Invoice No.F 041169 tanggal 18 Pebruari 2008 kepada PT. Linus Airways. (Bukti T.I-6d) ;
- 14 Surat dari Imam Hadi Martono tanggal 4 Desember 2008 kepada yth. Manager Operasi PT. Linus Airways. (Bukti T.I-7a) ;
- 15 Surat dari Endang Rukmana tanggal 02 Desember 2008 kepada yth. Manager Operasi PT. Linus Airways. (Bukti T.I-7b) ;

Menimbang, bahwa, surat bukti T.I-1 sampai dengan T.I-7b berupa foto-copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli ternyata sama kecuali surat bukti T.I-5b, T.I-5c, T.I-5d, T.I-6b, T.I-6c foto-copy dari foto-copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II mengajukan surat bukti sebagai berikut :

- 1 Interoffice Memo Date 11-12-2008 No.151 HRD/OM/XII/2008 Subject Ganti rugi biaya pendidikan. (Bukti T.II-1) ;
- 2 Perhitungan biaya training awak pesawat/kokpit. (Bukti T.II-2) ;
- 3 Surat PT. Linus Airways tanggal 29 Januari 2009 Nomor : 008/OM/EXT/I/2009 perihal : Pemberitahuan kepada yth. Direktur Utama PT. Riau Airlines. (Bukti T.II-3) ;
- 4 Surat PT. Linus Airways tanggal 29 Januari 2009 Nomor : 011/OM/EXT/I/2009 perihal Pemberitahuan. (Bukti T.II-4) ;
- 5 Surat PT. Linus Airways tanggal 29 Januari 2009 Nomor : 012/OM/EXT/I/2009 perihal Pemberitahuan. (Bukti T.II-5) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2009 pemberi kuasa Capt. PRASTJOJO HADIWIDJOJO dan Penerima kuasa Charles Lesiasel,SH. (Bukti T.II-6) ;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II-1 sampai dengan T.II-6 berupa foto-copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan foto-copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat II menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 28 Januari 2010 dan Tergugat I menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 18 Februari 2010, selanjutnya kedua belah pihak menerangkan tidak menyampaikan dan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka berita acara pemeriksaan perkara ini segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas demikian juga maksud dan tujuan Jawaban serta gugatan Rekonpensi para Tergugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa didalam gugatan para Penggugat pada pokoknya mendasarkan atas adanya tindakan perbuatan melawan hukum para Tergugat berupa : Mencemarkan nama baik para Penggugat dengan cara :

- Bahwa para Tergugat telah mengirim surat kepada beberapa pihak dan beberapa Airways dengan meminta kerja sama dan beberapa pihak dan beberapa Airways tersebut untuk tidak menerima atau mengadakan perjanjian kerja dengan para Penggugat sebelum mereka menyelesaikan kewajiban dan dikeluarkannya surat lolos butuh dari perusahaan Tergugat I ;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian moril bagi para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan para Penggugat tersebut telah disangkal oleh para Tergugat, oleh karenanya para Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkal oleh para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu : bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-5a, P-5b, P-5c dan P-5d ;

Menimbang, bahwa begitu pula untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti bertanda T.I-1, T.I-2, T.I-3a, T.I-3b, T.I-4, T.I-5a, T.I-5b, T.I-5c, T.I-5d, T.I-6a, T.I-6b, T.I-6c, T.I-6d, T.I-7a dan T.I-7b, sedangkan



Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.II-1, T.II-2, T.II-3, T.II-4, T.II-5 dan bukti bertanda T.II-6 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat tersebut diatas perbuatan para Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pencemaran nama baik sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengemukakan unsur-unsur : Perbuatan Melawan Hukum (Vide pasal 1365 KUH Perdata) :

- Adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum ;
- Adanya kesalahan atau kelalaian ;
- Perbuatan yang dilakukan menyebabkan kerugian pada orang lain ;

Menimbang, bahwa disamping itu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.3191/K/Pdt/1984 tanggal 8 Pebruari 1986, suatu perbuatan dianggap perbuatan melawan hukum apabila telah memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu :

- a Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;
- b Melanggar hak subjektif orang lain ;
- c Melanggar kaedah tata susila ;
- d Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang semuanya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan masyarakat ;



Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi pertanyaan adalah : Apakah dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dan kriteria perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-2 dan P-2a adalah surat pengunduran diri sdr. Imam Hadi Martono tanggal 4 Desember 2008 dan surat pengunduran diri Sdr. Endang Rukmana yang mana bukti para Penggugat tersebut adalah sama dengan bukti para Tergugat bertanda T.I-7a dan T.I-7b ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-3 adalah nilai kontrak perjanjian kerja dan bukti bertanda P-4 surat pemberitahuan dari kuasa hukum para Penggugat kepada Tergugat I ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-5a, P-5b, P-5c dan P-5d, yang nota benenya adalah sama dengan bukti-bukti Tergugat II bertanda T.II-3, T.II-4 dan T.II-5 berupa : Surat pemberitahuan kepada beberapa penerbangan diantaranya kepada Dirut PT. Aviastar Mandiri, Dirut PT. Manunggal Air Services dan Dirut PT. Riau Airlines, yang pada pokoknya berisi : agar perusahaan-perusahaan penerbangan tersebut diatas tidak menerima atau mengadakan perjanjian kerja sebelum para Penggugat menyelesaikan kewajiban dan dikeluarkannya surat lolos butuh dari PT. Linus Airways (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa melihat pada surat bukti bertanda P-5a, P-5b, P-5c dan P-5d tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II tersebut tidaklah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUHPdata, serta pula tidak bertentangan dengan kesucilaan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki dalam pergaulan masyarakat dengan alasan berdasarkan bukti bertanda T.II-3, T.II-4 dan T.II-5 setelah para Penggugat mengundurkan diri dari Tergugat-I, ternyata telah bekerja pada PT. Manunggal Air



Services, padahal para Penggugat setelah mengundurkan diri (Vide bukti T.I-7a, T.I-7b, P-2 dan P-2a) masih mempunyai kewajiban mengembalikan biaya-biaya training kepada Tergugat-I dan inti surat dimaksud adalah mengenai informasi terhadap beberapa penerbangan karena para Penggugat mengundurkan diri masih dalam ikatan dinas/wajib kerja dengan para Tergugat yang berlaku sejak tanggal 01 September 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2009, sementara Penggugat-I mengundurkan diri tanggal 04 Desember 2008 dan Tergugat-II mengundurkan diri tanggal 07 Desember 2008, sehingga wajar apabila para Penggugat harus memenuhi kewajibannya dahulu sebelum bekerja di perusahaan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat para Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum pokok gugatan Penggugat nomor 3 tentang perbuatan melawan hukum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan para Penggugat nomor.2 tentang ganti kerugian, oleh karena tuntutan pokok tentang adanya perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat dinyatakan ditolak, maka tuntutan ganti rugi karena adanya perbuatan melawan hukum juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima) tentang putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) oleh karena tuntutan ini tidak beralasan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, maka petitum ini juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa demikian juga petitum nomor.2 (dua) tentang Sita jaminan, oleh karena sampai perkara ini diputus Pengadilan tidak melakukan Sita, maka tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sita jaminan tidak dikabulkan, sehingga petitum gugatan nomor.2 ini juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi adalah sebagaimana dikemukakan diatas ;

Menimbang, bahwa didalam Repliknya/jawaban terhadap gugatan Rekonsensi tercantum adanya Eksepsi oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat Rekonsensi tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi kuasa hukum para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Kompensi adalah penerima kuasa dari para Penggugat Rekonsensi prinsipal telah melampaui kewenangan surat kuasa yang diberikan, disebabkan didalam surat kuasa para Penggugat Rekonsensi bahwa prinsipal tidak menyatakan bahwa kuasa hukum para Penggugat Rekonsensi berhak untuk mengajukan gugatan Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat Rekonsensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memeriksa dan meneliti surat kuasa dari prinsipal para Penggugat Rekonpensi masing-masing surat kuasa khusus Nomor.0135/SKK/MM/V/2009 tanggal 11 Mei 2009 untuk Penggugat-I Rekonpensi, surat kuasa khusus No.074/CCL/Capt.PH-SK/V/2009 tanggal 07 Mei 2009 untuk Penggugat-II Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, telah jelas dan terang didalam kedua surat kuasa tersebut menyebutkan:..... Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi kuasa Mengajukan dan menanda tangani surat-surat..... dan gugatan Rekonpensi :..... dan seterusnya ;
- Bahwa walaupun surat kuasa tidak menyebut pihak atau objek maupun materi pokok sengketa, namun didalam surat kuasa tersebut telah juga jelas dan tegas menyebut nomer register perkaranya sehingga dianggap sah dan memenuhi syarat formal serta telah memenuhi ketentuan pasal 123 HIR (Vide putusan Mahkamah Agung Nomor.115 K/Sip/1973) ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Eksepsi para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi atas surat perjanjian kerja No.024.HRD/SKEP/VIII/2007 dan No.025.HRD/SKEP/VIII/2007 masing-masing tertanggal 30 Agustus 2007, khususnya pasal 3 ayat (3-2) sub 3-2-3 dan pasal 4 ayat (7-2) sub 7-2-3, karena para Tergugat Rekonpensi para Penggugat Konpensi dikeluarkan oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sesuai ketentuan Surat Perjanjian tersebut diatas ; (Vide bukti bertanda T.I-4) ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari satu persatu bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dihubungkan dengan jawab jinawab dari para Penggugat maupun para Tergugat Konpensi terlihat adanya



pengembalian biaya-biaya dengan Sistem prorata, sementara para Penggugat Konpensasi ingin mengembalikan biaya-biaya dengan memberlakukan Sistem prorata, sedang para Tergugat Konpensasi/para Penggugat Rekonpensasi keberatan terhadap pengembalian dengan sistem prorata artinya biaya-biaya (ganti rugi) sesuai dengan besar biaya yang telah dikeluarkan oleh para Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi, oleh karena sistem prorata tidak diatur dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu gugatan perdata tentang Wanprestasi harus didahului dengan penagihan-penagihan secara formal ataupun teguran-teguran tertulis, yang dalam perkara ini harus dilakukan oleh Penggugat I Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi, yang mana ternyata berdasarkan bukti-bukti Penggugat I Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi penagihan-penagihan atau teguran-teguran secara tertulis belum dilakukan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat I Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur libels), demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat II Rekonpensasi/Tergugat II Konpensasi yang pada pokoknya mendalilkan :

Bahwa oleh karena para Penggugat Rekonpensasi tidak terbukti melakukan pencemaran nama baik (Perbuatan Melawan Hukum), maka Penggugat II Rekonpensasi berhak menuntut ganti rugi karena para Tergugat Rekonpensasi telah memutar balikkan fakta serta menuntut sesuatu yang bukan haknya berupa : Kerugian materiil seperti jasa advokat dan biaya lainnya dan juga kerugian Immateriil serta pula dituntut agar Surat Pemberitahuan yang masing-masing tertanggal 29 Januari 2009 No.008/OM/EXT/I/2009 (Bukti T.II-3), No.009/OM/EXT/I/2009 (Bukti T.II-4) dan No.012/OM/EXT/I/2009 (Bukti T-5) dinyatakan sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat II Rekonpensasi/Tergugat II Konpensasi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pengiriman surat pemberitahuan kepada beberapa perusahaan penerbangan tersebut, belum bisa dinyatakan sah menurut



hukum, karena tidak ada kewajiban hukum untuk mengirim surat-surat pemberitahuan tersebut, sehingga Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi belum bisa menuntut adanya kerugian materiil maupun Immateriil, sehingga gugatan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka gugatan para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok perkaranya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp.761.000,-(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Mengingat akan pasal 1365 KUHPdata serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI ;

DALAM KONPENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat Konpensasi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSASI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi para Tergugat Rekonsensi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan para Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

- Menghukum para Penggugat Konpensasi/para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini sebesar Rp.761.000,-(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ; **SELASA, TANGGAL 2 PEBRUARI 2010** oleh kami : **MOCH. MAWARDI,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis., **H.HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.MH**, dan **H.ARIFIN,SH.MM** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 18 PEBRUARI 2010** oleh Majelis tersebut diatas dibantu **SURYONO,SH**. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dengan dihadiri oleh kuasa para Tergugat, tanpa hadirnya kuasa para Penggugat.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



1. H.HASBY JUNAIDI TOLIB,SH.MH.

MOCH. MAWARDI,SH.MH.

2. H. ARIFIN, SH.MM.

PANITERA PENGANTI,

SURYONO, SH.

Biaya-biaya :

- P.N.B.P : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 720.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 761.000,-